

## SINERGI ANTARA GOOD GOVERNMENT DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Husnul Hakim\*

Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Jl. Mojosari Kepanjen Kab.Malang, Indonesia

\*[hoesnoel58@gmail.com](mailto:hoesnoel58@gmail.com)

### ABSTRACT

*Eradication of criminal acts of corruption cannot be carried out only by prosecuting the perpetrators and bringing them to the courtroom, but efforts to prevent corruption are needed. One of the actors with the potential to commit corruption, collusion and nepotism is government officials, therefore a work reference is needed in carrying out the authority of government officials so as to avoid acts of corruption. This research is also a method of monitoring the performance of government officials so as to prevent acts of abuse of authority that lead to acts of corruption. Supervision by the community, educational institutions together with government agencies is an effective way to prevent acts of corruption, one of which is through the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB) which is an unwritten law and acts as signs in running the Government. The implementation of the AAUPB will automatically distance the authorized officials from acts of corruption in the government environment so that they can provide good services to the community..*

**Keywords:** *Good Government; AAUPB; Corruption Prevention.*

### ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku dan membawanya ke ruang persidangan, akan tetapi perlu adanya upaya pencegahan terhadap perbuatan korupsi. Salah satu aktor dengan potensi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu pejabat pemerintahan, oleh sebab itu diperlukan acuan kerja dalam melaksanakan wewenang para pejabat pemerintahan sehingga dapat menghindari perbuatan korupsi. Penelitian ini juga sebagai metode pengawasan terhadap kinerja pejabat pemerintahan sehingga mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan korupsi. Pengawasan oleh masyarakat, lembaga pendidikan bersama dengan instansi pemerintah merupakan cara yang efektif untuk mencegah perbuatan korupsi salah satunya melalui penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang merupakan hukum tidak tertulis dan berperan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan Pemerintahan. Penerapan AAUPB akan dengan sendirinya menjauhkan para pejabat yang berwenang dari perbuatan korupsi di lingkungan pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Good Government; AAUPB; Pencegahan Korupsi.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yg disertai dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terdapat tiga lembaga penegak hukum yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan koruptif yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan juga KPK. Tindakan memerangi korupsi di Indonesia mulai ditunjukan dengan banyaknya pengungkapan terhadap perkara korupsi. Menurut Tren penindakan kasus korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020, setidaknya terdapat 120 kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK. Dalam hal mengatasi tindakan koruptif pemerintah Indonesia menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan yang berdampak pada kemiskinan, ketimpangan, buruknya pelayanan publik, ketidakadilan, terhambatnya investasi serta dampak lainnya tersebut yaitu yang pertama strategi preventif atau pencegahan terhadap tindakan korupsi dan yang kedua upaya represif atau penindakan kasus korupsi (Tampubolon, 2014).

(Budiman, 2021) mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu penindakan terhadap pelaku koruptif yang dilakukan oleh penegak hukum bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku koruptif atau bagi calon pelaku kejahatan untuk tidak melakukan korupsi yaitu dengan segera menerapkan

hukuman baik berupa hukuman fisik maupun penyitaan terhadap aset atau memiskinkan pelaku korupsi. Akan tetapi menurut (Pane and Putriana, 2013) dengan meningkatnya perkara korupsi baik jumlah maupun kualitasnya hal ini menandakan bahwa upaya pemindakan dari para penegak hukum tidak membuat efek jera ataupun tidak membuat sadar dari para pemangku jabatan untuk bersikap jujur sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan dengan upaya penindakan saja karena tidak efektif dalam mengurangi jumlah korupsi, sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan agar Indonesia dapat terbebas dari kasus korupsi yang sangat merugikan Negara (Badjuri, 2011).

Berkaitan dengan melakukan kajian terhadap konflik pencegahan korupsi, tentu saja harus dipetakan terlebih dahulu apa saja yang menjadi faktor penyebab supaya langkah pencegahan yang diterapkan dapat sesuai dengan sasaran. Tim Kajian SPKN Badan Pengawas Keuangan serta Pembangunan tahun 2002 menyatakan ada beberapa faktor penyebab perilaku korupsi menurut (Medan, 2015) diantaranya yaitu:

### 1. Aspek Sikap Individu

Aspek perilaku individu merupakan faktor internal yang mendasari sikap individu dalam melakukan korupsi seperti sifat serakah, tamak, moralitas yang masih lemah dalam menghadapi godaan, pendapatan yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas dalam bekerja serta tidak menerapkan ajaran agama secara benar

## 2. Aspek Sistem Organisasi

Aspek organisasi seperti kurang adanya sikap keteladanan dari seorang pemimpin, budaya organisasi yang kurang tepat, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, lemahnya sistem manajemen pengendalian di organisasi, kurang adanya keterbukaan atas tindakan koruptif di organisasi

## 3. Aspek Masyarakat

Aspek masyarakat yang berkaitan dengan budaya masyarakat dimana lingkungan tempat individu berada tidak terdapat nilai-nilai yang kondusif untuk terjadinya tindakan korupsi, tidak adanya kesadaran di masyarakat bahwa kerugian utama dalam praktik korupsi adalah masyarakat sendiri. Pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika masyarakat turut serta berperan aktif mengawal, selain itu adanya penyalah artian pengertian dalam budaya di indonesia.

## 4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kolega dan kroni penguasa saja, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, adanya judicial review yang tidak efektif, penjatuhan hukuman atau sanksi yang terlalu meringankan, penerapan hukuman yang tidak konsisten dan terkesan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Penyebab terjadinya korupsi salah satunya juga terjadi akibat budaya birokrasi dan kualitas moral pejabat yang berwnang kurang memadai dan juga ditunjang oleh budaya masyarakat yang menginginkan jalan pintas disambut oleh kualitas moral pejabat yang rendah sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sesuatu hal yang lazim dan biasa terjadi di masyarakat. Hal tersebut menjadikan ladang subur bagi tumbuh kembangnya kasus korupsi. Menurut (Dwiyanto, 2021) kondisi birokrasi di Indonesia masih memerlukan banyak perhatian dan perbaikan karena birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat dan pelaku korupsi, karena kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan merupakan penyakit administratif yang dapat diberantas asalkan kita punya komitmen yang kuat untuk menanganinya. Apabila korupsi, penyalahgunaan dan penyelewengan, serta berbelit-belitnya layanan dipandang sebagai penyakit administratif, maka seperti layaknya seorang dokter yang melakukan diagnosis atas penyakit, hal yang penting dalam mengatasinya adalah dengan mengetahui bagian-bagian dalam tubuh birokrasi yang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut (Rumambi, 2014).

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Hal ini bertujuan agar pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi dapat tercapai. Atas uraian

tersebut, Penulis memfokuskan pembahasan pada perbaikan birokrasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini meliputi lingkup penelitian berkaitan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan *good government* yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penelitian. Dalam penelitian ini AAUPB diperlukan untuk mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem *good government*. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan *good government* serta AAUPB dilakukan dengan prosedur identifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Falsafah pancasila yang terdapat pada pemerintahan yang baik menjadi penawaran satu-satunya dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia, karena dengan adanya pemerintahan yang baik, kesejahteraan rakyat akan terpenuhi. *Good government* merupakan sebuah kondisi yang menjamin adanya proses kesamaan, kesejajaran, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta (Sulistiyani, 2004b). Pengertian ini sejalan dengan definisi *good government* yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan, yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik sehingga menjadikan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergitas interaksi konstruktif di antara domain-domain negara, masyarakat maupun sektor swasta. Penyelenggaraan *Good government* dalam konteks pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator, sementara tugas utama dalam rangka memajukan pembangunan terletak pada seluruh komponen Negara, yaitu dunia usaha dan masyarakat. Indikasi adanya *good government* ditandai dengan terbentuknya kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, LSM, organisasi massa, organisasi politik serta individu secara luas dalam rangka menciptakan sebuah manajemen pembangunan yang dapat bertanggung jawab (Sulistiyani, 2004a).

Beberapa prinsip pemerintahan yang baik menjadi pijakan untuk 12 badan atau pejabat (administrasi) negara dalam rangka membentuk aturan hukum yang baik yang dapat digunakan sebagai instrumen pada mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama dalam sebuah negara (badan atau pejabat negara). Didalam pemerintahan, selain harus baik pemerintah juga harus bersih (*clean government*). Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, setidaknya harus memenuhi asas sebagai berikut, (i) asas kepastian hukum; (ii) asas tertib penyelenggara negara; (iii) asas kepentingan umum; (iv) asas keterbukaan; (v) asas proporsionalitas, seimbang antara hak dan kewajiban dari penyelenggara Negara; (vi) asas

profesionalitas; dan (vii) asas akuntabilitas (Fahmal, 2008).

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sering dikaitkan dengan *good government*, *Good government* yang digunakan dalam norma pemerintahan yang baik dan AAUPB sebagai bentuk pengikat yang menjadikan haluan dan rambu menuju tercapainya *good government*. Sinergi dari keduanya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Beberapa indikator yang disebut sebagai *good government* diantaranya: (1) pelaksanaan hak asasi manusia; (2) partisipasi masyarakat dalam berperan serta dalam mengambil keputusan politik; (3) pelaksanaan hukum dalam rangka melindungi segenap kepentingan masyarakat; (4) pengembangan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia; dan (5) orientasi politik pemerintahan menuju taraf pembangunan (Keban, 2000); (Sunarmo *et al.*, 2018).

Menurut (Keban, 2000) atas dasar ke lima indikator tersebut, *good government* mencakup beberapa aspek dari kehidupan masyarakat yang sangat luas yaitu meliputi berbagai bidang diantaranya adalah bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum serta kaitannya dengan fungsi dari badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Didalam hukum administrasi, konsep pemerintahan yang baik dan bersih secara normatif dapat dilaksanakan sebagai pemerintahan menurut hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pelaksanaan AAUPB

merupakan ciri-ciri daripada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. AAUPB sudah dijadikan sebagai ukuran dalam memberikan penilaian terhadap tindakan pemerintah khususnya pada Pengadilan tata Usaha Negara. Beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) menjabarkan tentang penyelenggaraan *good government* antara lain larangan dalam penyalahgunaan wewenang, perbuatan sewenang-wenang, azas persamaan, azas kecermatan, azas kepastian hukum, azas pelayanan yang baik dan azas keterbukaan. Sampai pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diantaranya mengatur tentang AAUPB.

Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya bukan hanya bagaimana agar korupsi dapat terhapus atau bukan hanya bagaimana menuntut pelakunya ke persidangan, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum administrasi sebagaimana mestinya. Jika hukum administrasi dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka tindakan korupsi dengan sendirinya akan hilang. Dalam pemerintahan, yang menjadikan kekhawatiran para pejabat dalam bekerja saat ini adalah godaan untuk melakukan tindakan yang menyalahartikan wewenang sehingga terjerat kasus korupsi. Ketakutan pejabat pemerintahan tersebut terjadi pada saat proses pengambilan keputusan yang beresiko meskipun dapat dihilangkan jika pejabat pemerintahan bekerja sesuai dengan tugas, wewenangnya serta

tanggung jawab sebagaimana mestinya dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Jika terjadi kasus korupsi, untuk menuntut seorang terdakwa dalam tindak pidana perkara korupsi, salah satu unsur pasalnya adalah sifat melawan hukum baik yang secara eksplisit maupun secara implisit yang tertuang dalam suatu pasal. Menurut (Patiro, 2012) unsur melawan hukum merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada dalam suatu tindak pidana agar pelakunya dapat dituntut di persidangan. Kemudian berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari aspek hukum administrasi menurut pendapat (Minarno, 2011) menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pejabat hanya berupa penyalahgunaan wewenang yang tidak selamanya perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Didalam kasus tindak pidana korupsi unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya sedangkan unsur melawan hukum merupakan genusnya, sehingga setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, apabila terdapat unsur delik pada Pasal 3 UU PTPK tidak terbukti, dengan demikian Pasal 2 UU PTPK sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Karena dalam unsur penyalahgunaan wewengangnya tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum juga tidak terbukti (Saputra, 2015). Mengacu pada pendapat tersebut, dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yang harus dilakukan adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan AAUPB. AAUPB dalam kehadirannya diakui sebagai hukum yang tidak tertulis seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Beberapa putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji sebuah keputusan tata usaha negara dengan AAUPB. Sehingga dengan demikian AAUPB diakui sebagai salah satu sumber Hukum Administrasi Negara.

Puncak kekuasaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperoleh melalui proses politik, yaitu melalui Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pejabat yang telah menduduki jabatan tertinggi di daerah maupun di pusat seharusnya bisa menjadi teladan bagi pejabat di bawahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pejabat merupakan “pelayan” bagi masyarakat bukan sebagai raja yang berkuasa dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Proses politik untuk menjadi pemimpin (kepala daerah dan presiden) merupakan sebuah proses yang dapat dikatakan cukup mahal, sedangkan gaji setelah terpilih dan menjabat tidak akan mungkin dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dalam pembiayaan proses kampanyenya. Namun demikian, jabatan tersebut bukanlah jalan untuk mendapatkan kembali “modal” yang telah dikeluarkan, terlebih mendapatkan keuntungan. Pejabat tersebut terpilih karena kedudukan, wewenang dan kesempatan yang ada pada jabatannya dan sangat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya sendiri. Sehingga dalam melaksanakan wewengangnya itu, diperlukan

rambu-rambu agar pemerintahan tetap berjalan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

*Good government* merupakan sistem pemerintah yang relatif bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai upaya pembentukan *good government* menurut (Maridjo, 2021) memerlukan 4 syarat, diantaranya yaitu yang **Pertama**, adanya keseimbangan kekuatan dalam sistem politik yang demokratis sebagai upaya untuk terciptanya *checks and balances* dalam pengambilan keputusan secara publik. Keseimbangan dalam hal ini bukan saja antara kekuatan yang berkuasa dengan oposisi, akan tetapi juga merupakan keseimbangan antara pejabat yang sedang berkuasa dengan masyarakat. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara pejabat yang berkuasa dengan masyarakat akan mendorong terjadinya penyalahgunaan manipulasi, kekuasaan, buruknya pelayanan publik dan penindasan terhadap kelompok masyarakat yang berseberangan dengan kepentingannya. **Kedua**, adanya pranata negara dan pranata sosial yang berfungsi dalam hal melaksanakan pengawasan secara sistimik dan independen. Pengawasan sistimik tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan institusi pemerintah misalnya BPK, BPKP, Lembaga Ombudsman dan institusi masyarakat. **Ketiga**, adanya pranata hukum yang independen dan imparial dalam melaksanakan peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat. Pranata hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan

menjadi tempat penyelesaian permasalahan dalam tindak pidana korupsi. **Keempat**, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai pengemban amanah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mewujudkan *good governance*.

Masyarakat sebagai pengguna dari pelayanan yang diberikan Pejabat, harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat juga penting agar masyarakat sendiri juga mentaati prosedur dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Disisi lain pengetahuan ini diperlukan agar masyarakat juga dapat menjadi pengawas dan menilai kinerja pemerintahan yang berkuasa, serta mengadvokasi dirinya sendiri apabila mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari pejabat. Penilaian buruk dari masyarakat terhadap pejabat pemerintahan memberikan pandangan buruk dalam proses politik selanjutnya, oleh karenanya masyarakat tidak memilih pemimpin atau partai politik yang memiliki rekam jejak buruk selama berkuasa. Namun masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan cenderung menjadi individu yang “pemaaf” dan “pelupa” terhadap kesalahan-kesalahan dimasa lalu pemimpinnya. Pejabat atau calon pejabat yang terbukti memiliki rekam jejak kurang baik masih tetap dipilih pada saat pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya, seolah olah terhapus begitu saja pengalaman buruk mereka di masa lalu. Sehingga mengharapkan masyarakat Indonesia

dalam memilih pemimpin yang memiliki reputasi yang baik belum sepenuhnya dapat diharapkan. Sehingga diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat sampai pada akhirnya muncul kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin dengan reputasi dan rekam jejak yang baik untuk dapat melaksanakan *good government*.

Salah satu program *good governance* adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi disebabkan adanya kekuasaan yang begitu besar bahkan untuk melakukan diskresi. Selama masih ada kekuasaan yang terpusat maka akan ada juga kelompok tertentu dan tidak ada metode pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap publik yang jelas maka dari itu potensi korupsi menjadi semakin besar, birokrasi yang panjang dan berbelit, ketidakjelasan standar pelayanan (SOP) dan tidak ada sistem *public complain* (Kilgore, Cunningham and Hettinger, 2005). Potensi tindakan korupsi di lingkungan kekuasaan akan selalu ada, terlebih undang-undang memberikan wewenang bebas kepada pejabat untuk memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

Azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB) sangat penting dalam memberikan keseimbangan serta arahan dalam hal interpretasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam proses perumusan kebijakan oleh pejabat. Kehadiran AAUPB juga menjadi penting, utamanya jika dikaitkan dengan banyaknya Undang-undang pada masa pemerintahan Orde Baru yang dengan leluasa memberikan kewenangan bebas kepada

pemerintah pada waktu itu untuk memberikan interpretasi terhadap pelaksanaan berbagai undang-undang. Keberadaan AAUPB sebagai penyeimbang dan patokan serta arahan dalam memberikan interpretasi maupun dalam proses perumusan kebijakan dalam melaksanakan wewenang pejabat pemerintahan. AAUPB sebagai patokan bekerja yang memiliki fungsi primer, sehingga AAUPB tidak hanya muncul ketika ada gugatan TUN terhadap keputusan Pejabat, melainkan AAUPB telah ada dan digunakan dalam tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Pejabat.

## SIMPULAN

*Good government* merupakan sebuah pemerintahan didalamnya terdapat berbagai kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Jika dalam penyelenggarannya sebagai upaya dalam melaksanakan *good government* didasarkan pada hukum dan AAUPB, maka tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihilangkan.

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu pemerintahan dengan penyelenggaraan pemerintahannya secara konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk AAUPB. Apabila dalam prosesnya penyelenggaraan pemerintahan secara benar dilaksanakan berdasarkan hukum dan AAUPB, maka korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sendirinya

dapat dihilangkan tanpa harus melakukan penindakan dan penuntutan ke persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A. (2011) 'Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Budiman, M. (2021) 'Tatangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini', *Syntax*, 3(10).
- Dwiyanto, A. (2021) *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Fahmal, A. M. (2008) 'Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih'. Kreasi Total Media.
- Keban, Y. T. (2000) 'Good governance dan capacity building sebagai indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintahan', dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara*.
- Kilgore, C., Cunningham, J. and Hettinger, H. (2005) 'Be Nice-Or I'll Sue: Is This a New Perigee for FAA/Customer Relations-Cox & Novickis v. 5-State Helicopters, Inc.-A Clash of Personal and Public Rights', *J. Air L. & Com.* HeinOnline, 70, p. 239.
- Maridjo, M. (2021) 'FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH', *MAGISTRA Law Review*, 2(1), pp. 37–59.
- Medan, D. Y. U. M. N. A. W. (2015) 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia', *Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, 16(1), p. 5210.
- Minarno, N. B. (2011) *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama.
- Pane, A. A. and Putriana, M. (2013) 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI', in *National Conference*, p. 119.
- Patiro, Y. M. I. (2012) *Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi*. Keni Media.
- Rumambi, D. C. (2014) 'Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *LEX ET SOCIETATIS*, 2(7).
- Saputra, R. (2015) 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)', *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), pp. 269–288.
- Sulistiyani, A. T. (2004a) 'Memahami Good Governance', *Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Sulistiyani, A. T. (2004b) *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava

Media.

Sunarmo, A. S. *et al.* (2018) 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah', *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), pp. 9–18.

Tampubolon, S. M. (2014) 'peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi kaitannya dengan undang-undang no. 32 tahun 2004', *Lex et Societatis*, 2(6).